




**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURABAYA**

**PENGUMUMAN  
NOMOR: 829 / PL.02.2-PU/3578/Kota/IX/2020  
TENTANG  
HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 54 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bersama ini Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya mengumumkan hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 untuk bakal pasangan calon atas nama Drs. MACHFUD ARIFIN, S.H., dan MUJIAMAN sebagaimana terlampir.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk di ketahui.

**KETUA,**  
  
**NUR SYAMSI**

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON**  
**DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) SURABAYA**  
**TAHUN 2020**

---

Pada hari ini **Minggu** tanggal **dua puluh** bulan **September** Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Kantor KPU Kota Surabaya, Jl. Adityawarman Nomor 87 Surabaya, KPU Kota Surabaya telah melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan ~~Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*)~~ Surabaya Tahun 2020 atas nama :

1. Bakal Calon Walikota :

**Drs. MACHFUD ARIFIN, S.H.**

2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*):

**MUJAMAN**

Hasil penelitian persyaratan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, Bakal Pasangan Calon dinyatakan telah **memenuhi syarat/~~belum memenuhi syarat\*)~~** dan **wajib/~~tidak memperbaiki dokumen persyaratan calon\*)~~**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Surabaya.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Surabaya.

• 1119

